



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

UNIVERSITAS JAMBI

TENTANG

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : MoU/002/KB/DN/IV/2019

NOMOR : B/12/HK.07.00/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima, bulan April, tahun Dua ribu sembilan belas (5-04-2019), bertempat di Aula LPPM Universitas Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi yang berkedudukan di Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 15 Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6199).
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bersama di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
- e. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama Sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Up. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Telp. 6221 4246321
Fax. 6221 6546339
Email: kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Jambi

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian KM.15

Up. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem
Informasi

Telp. (0741) 583377, 583111

Fax. (0741) 583377, 583111

Email: wr4@unja.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D

PIHAK KESATU



Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., F